



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/880A/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/171/KPTS/408.12/2017 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Sujanto ,S.Sos jabatan Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai sekretaris II unsur intelijen telah pensiun, perlu ditunjuk penggantinya
  - b. bahwa sehubungan Drs. Theodorus Doru, M.Si jabatan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota unsur intelijen telah pensiun dan belum ada penggantinya, perlu dihapus
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ke dua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negeri;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
  4. Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/770/KPTS/408.12/2017

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU :

Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/171/KPTS/408.12/2017 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/770/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut

- Pada Lampiran Pada Huruf B diubah sebagai berikut:  
a. Setelah angka 3 ditambah 1 kolom yaitu angka 4

1	2	3	4	5
4	Sekretaris II	DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.800.000,00

- b. angka 5 huruf d kolom 3 , kolom 4 dan kolom 5 dihapus

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, - - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**